



UNIVERSITAS INDONESIA

**Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya
dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)**

TESIS

MARIA FRANSISKA ANNE
0606008001

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya
dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan

MARIA FRANSISKA ANNE
0606008001

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maria Fransiska Anne
NPM : 0606008001
Tanda Tangan :
Tanggal : 5 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Maria Fransiska Anne
NPM : 0606008001
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis).


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.



Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.



Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia.

Akhirnya tesis ini dapat selesai juga, sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Satu beban lagi telah selesai, dengan bantuan banyak orang –dan untuk itu **TERIMA KASIH** yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH selaku Ketua Sub Program dan penasihat akademis.
2. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata selaku Pembimbing Tesis.
3. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. selaku Penguji I.
4. Ibu R. Ismala Dewi, SH, MH selaku Penguji II.
5. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Program Kenotariatan yang telah ikhlas membagi ilmunya.
6. Seluruh staf administrasi di Universitas dan Fakultas Hukum Program Kenotariatan yang telah membantu kelancaran studi.

TERIMA KASIH khususnya:

Ayahanda Deskian Kostermans untuk segala perlindungan dan **Ibunda Th. Zubaedah** untuk semua kebanggaan, harapan dan cinta.

Papa Surya Dewanto dan **Mama Aniek** untuk seluruh dukungan.

Kak Alvin, **mbak Dewi**, **Devina**, dan **Abel** untuk segala kasih sayang.

Kak Rio, **mbak Andry** dan **Rafeyfa** untuk segala doa.

Untuk semua sahabat terbaik selama dua tahun perjalanan yang namanya tidak tercantum di sini...

Yang terkasih..tulang punggungku Pandhu Dewanto dan jagoan ketjilku Dimas Kenzie Dewanto..

Langit tak pernah berarti tanpa awan, laut tak pernah bermakna tanpa gelombang, ya..memang seperti itulah aku tanpa kalian..

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Fransiska Anne
NPM : 0606008001
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Januari 2009
Yang menyatakan

(Maria Fransiska Anne)

ABSTRAK

Nama : Maria Fransiska Anne
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)

Tesis ini membahas tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penganut Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya. UU Adminduk dan PP 37/2007 tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pengakuan dan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Salah satu akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut adalah diterbitkannya akta perkawinan serta dimasukkannya data dalam register akta perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan lahirnya kebijakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan memang menghilangkan diskriminatif bagi kaum penghayat, akan tetapi haruslah diikuti dengan pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut guna memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat menjalankan kehidupan beragama dengan aman dan damai.

Kata kunci:
Aliran Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan

ABSTRACT

Name : Maria Fransiska Anne
Study Program: Master of Notary
Title : Marriage Legally for Penghayat Kepercayaan Based on Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 in relation to Undang-Undang Perkawinan (*Yuridis Analyze*)

The focus of this study is about *Aliran Kepercayaan* marriage legally after Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 about Citizen Administration and PP Nomor 37 Tahun 2007 for the Implementation Guidance born. UU Adminduk and PP 37/2007 was the rule for *Penghayat Kepercayaan* marriage legally. One of the law cause of the marriage was published the marriage certificate and entry the data registration at Kantor Catatan Sipil. This research are normative research which is based on libraries, and the research typology had been chosen are analytic descriptive. The researcher assume that the born of the marriage legally for *Penghayat Kepercayaan* are disappeared the discrimination for *Penghayat* community, but have to be followed in the real world. Those are given for law immunity and protection for all Indonesian citizen so they can live peace with other religion.

Key word :
Aliran Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metode Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
2. KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT PP 37/2007 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU PERKAWINAN	
2.1 Hukum Perkawinan di Indonesia.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.1.1 Pengertian Perkawinan dari Para Sarjana.....	11
2.1.1.2 Pengertian Menurut Undang – undang Perkawinan.....	12
2.1.2 Asas Monogami.....	13
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	16
2.1.3.1 Syarat – Syarat Materil yang Berlaku Umum.....	17
2.1.3.2 Syarat Materiil yang Berlaku Khusus.....	19
2.2 Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	21
2.2.1 Pengertian Agama dan Kepercayaan.....	21
2.2.2 Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Saat Ini.....	24
2.2.3 Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	30
2.2.4 Akibat Hukum Dicatatkannya Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	33
2.3 Organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan.....	35
2.3.1 Aliran Kepercayaan dibawah Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.....	36
2.4. Konsep Pencatatan Perkawinan	38
2.4.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan	38
2.4.2 Menurut UU Administrasi Kependudukan.....	42
2.5 Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak.....	43
3. KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 KESIMPULAN.....	48
3.2 SARAN.....	51
DAFTAR REFERENSI	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat di Indonesia menganut bermacam – macam agama. Agama yang diakui oleh Pemerintah dimuat dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama. Dalam Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tersebut, agama – agama yang di peluk oleh penduduk Indonesia ada 6 macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (confusius). Namun dalam kenyataannya saat ini, agama – agama yang diakui oleh Pemerintah ialah lima macam agama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, meskipun belum tegas di atur dalam peraturan perundang – undangan. Bagi pemeluk – pemeluk agama yang berbeda ini mereka tetap hidup rukun dengan penuh toleransi. Seperti sebuah semboyan yang kita kenal, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya walaupun berbeda – beda tetapi tetap satu. Akan tetapi tidak demikian antara pemeluk agama yang diakui Pemerintah tersebut dengan suatu aliran agama yang akan penulis bahas berikut ini.

Selain keenam agama yang diakui tersebut di atas, terdapat pula apa yang disebut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan suatu hal yang turun temurun baik dalam tata cara peribadatan, kehidupan, dan terutama dalam tata cara perkawinan.

Mari kita lihat sekilas sejarah perdebatan penerimaan aliran kepercayaan di Indonesia seperti dikutipkan berikut ini.¹ Pada tahun tujuh puluhan, debat sekitar aliran kepercayaan sedang marak dibicarakan oleh para tokoh agamawan, utamanya mengenai statusnya dalam sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kata aliran kepercayaan itu sendiri, menunjuk pada semua kepercayaan dan

¹ Abdul Ghofur Maimoen, "*Tentang Aliran Kepercayaan*", Seri ke-35, 29 November 2000.

animisme, termasuk yang dianut di Kalimantan dan Irian Jaya, dan kejawen atau abangan di Jawa. Di antara aliran kepercayaan ini, adalah Sapta Darma, Sumarah, Pangestu dan Subud.

Pertamkali lahirnya polemik -di tingkat nasional- sekitar aliran kepercayaan pada tahun 1967, saat opini politik negara diarahkan kepada pemberantasan PKI. Baik kaum muslimin maupun kaum gerejani sepakat untuk melarang dianutnya aliran kepercayaan, karena ia dicurigai sebagai tempat persembunyiannya para pengikut partai PKI. Mereka, oleh negara, diwajibkan memilih salah satu diantara lima agama resmi yang telah diakui di Indonesia. Dari dekrit ini, lahir polemik baru yang hingga kini masih kita rasakan dampaknya: semangat kompetitif kaum agamawan untuk menarik sebanyak mungkin pengikut aliran kepercayaan kedalam agamanya masing-masing. Kaum Muslimin kalah bersaing dengan kaum Nasrani, karena kaum Muslimin terlalu ekstrem dalam memerangi aliran kepercayaan. Makanya salah satu tokoh NU manyayangkan, bahwa arsitektur masjid di Indonesia terlalu berbau Arab, ia kurang akrab dengan budaya "abangan", sehingga kita kalah dalam berkompetisi.²

Pada tahun 1973, ketika undang-undang perkawinan dibicarakan kembali di parlemen, status aliran kepercayaan juga diangkat kembali. Para wakil-wakil partai Islam berhasil melarang perkawinan dengan cara yang diyakini oleh penganut aliran kepercayaan, namun pada tahun 1975, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan diizinkan nya perkawinan cara 'aliran kepercayaan' di Kantor Catatan Sipil. Kemudian pada tahun 1984, ketika pemerintah menerapkan "asas tunggal", keberadaan aliran kepercayaan semakin mendapatkan tempat di bumi nusantara.

Departemen Agama, dalam berkompromi, hanya mampu menempatkan aliran kepercayaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kaum agamawan Indonesia tidak menerima diletakkannya aliran kepercayaan dibawah Departemen Agama.

² *Ibid*

Sementara pada tataran teologis, dari debat di muka, dapat dibaca posisi aliran kepercayaan dalam agama Islam. Menurut pandangan para ulama ia adalah bentuk kepercayaan yang belum sempurna, atau kepercayaan yang masih dalam bentuknya yang primitif. Pengikutnya membutuhkan bimbingan-bimbingan agar mencapai kematangan dalam beriman. Pada tahun 1978, partai Nahdatul Ulama meminta kepada pengikut aliran kepercayaan agar kembali kepada 'agamanya masing-masing', sebuah permintaan yang secara implisit menggambarkan "kekurangan"-nya. KH. Bishri Syansuri, Rais Am NU, dalam sidang parlemen meminta agar aliran kepercayaan tidak diakui secara resmi, karena pengikutnya adalah "Musyrik". Ketika Golkar yang mendukung diakuinya aliran kepercayaan (menuju terciptanya asas tunggal) mengusulkan pemungutan suara, partai Islam (PPP), dipimpin langsung oleh KH. Bishri, melakukan *walk out*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, aliran kepercayaan tidak dapat dibenarkan secara teologis (akidati), walau dalam tinjauan IIAM, kepercayaan demikian ini adalah sah-sah saja. Dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan al Qur'an, telah ditentukan "tidak ada paksaan dalam agama".

Adapun sikap dakwah (praksis) para ulama dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama sikap purifikasi dan kedua adalah islamisasi. Sikap pertama cenderung menolak sama sekali terhadap budaya kejawaan (misalnya) dan sikap kedua cenderung mengakomodir budaya "aliran" setelah melakukan improvisasi (islamisasi) terlebih dahulu. Tentu saja, kedua sikap ini ditempuh setelah terjalannya kesepakatan akan kebatilan "aliran kepercayaan".

Hingga kini secara resmi di propinsi Sumatera Utara saja terdapat 16 aliran kepercayaan yang muncul sebagai representasi tradisi Batak dan Jawa. Dalam tradisi Batak, kaum penghayat tergabung antara lain dalam Ugamo Malim (Parmalim) yang berpusat di Laguboti, Toba Samosir, Ugamo Bangsa Batak di Medan, Habonaron Da Bona di Simalungun, Pijer Bodi di Karo, Sipituruang di Karo, Golongan Si Raja Batak di Kisaran dan Tanjung Balai, juga kelompok-

kelompok Parmalim di berbagai tempat. Sementara itu, tradisi kejawen muncul dalam kelompok seperti Galih Puja Rahayu di Medan dan sekitarnya serta Ilmu Rasa Sejati di Tanah Jawa, Simalungun.³ Belum lagi berbagai jenis aliran kepercayaan yang tersebar diberbagai kepulauan di Indonesia yang jumlahnya ratusan jenis dengan jutaan pengikutnya yang biasa disebut dengan Penghayat Kepercayaan.

Walau begitu banyak penghayat kepercayaan di Indonesia hingga kini, akan tetapi mereka tidak dapat hidup bebas seperti layaknya penganut agama resmi yang diakui Pemerintah. Meskipun sudah ada yang mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama stigma "tak beragama" yang sering muncul di masyarakat dan dianggap aliran sesat. Tirani mayoritas terhadap warga minoritas masih mereka rasakan.

Bagi 85.000 jiwa di Sumatera Utara, kaum penghayat pada Tuhan Yang Maha Esa merasa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara belum memberi perhatian kepada mereka. Tak pernah ada dialog yang intens dengan kaum penghayat, apalagi ruang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara.⁴

Kenyataan tersebut membuka pandangan bahwa walaupun pada saat ini keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia secara yuridis diakui oleh Undang-Undang akan tetapi persoalan diskriminasi di Negara kita belum terselesaikan. Salah satunya yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah masalah legalisasi perkawinan sesama penghayat kepercayaan dimana selama ini para penghayat kepercayaan tidak dapat digolongkan sebagai mereka yang tunduk pada Undang-undang seperti dijelaskan berikut ini.

Dahulu Indonesia mengenal berbagai macam peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Namun pada akhirnya kita memiliki Undang – undang

³Budiawan Hutasoit, "Penghayat Kepercayaan Terpinggirkan Sejak Dahulu", <http://budiawanhutasoit.wordpress.com/2008>, April 2008.

⁴ *Ibid.*

Perkawinan Nasional sendiri yang dinamakan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan. Menurut Pasal 66 UU Perkawinan ditegaskan: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – undang ini, maka dengan berlakunya Undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. – 1898 No. 158*), dan Peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Menurut pengaturan UU Perkawinan tersebut, hukum agama diberikan kedudukan yang tertinggi dalam memberi pengabsahan secara materiil. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yaitu:

1. bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama, dan;
2. bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Dengan kata lain bahwa aliran kepercayaan tidaklah termasuk sebagai salah satu agama yang diakui sah oleh Negara yang dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan.

Hal tersebut tidak ambivalen dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaNegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Begitu pula disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*”

Sehingga, sudah saatnya UU Perkawinan juga menghormati perkawinan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganut kepercayaan, karena UUD 1945 yang menjamin hal itu secara sistematis lebih tinggi hirarkinya ketimbang undang-undang perkawinan. Jikalau Negara tidak menyesuaikan dengan konstitusi, berarti Negara hanya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk sekadar meyakini kepercayaannya tanpa memberi jaminan atas implikasi kebebasan yang diberikan tersebut. Itu berarti pula Negara telah mengingkari kewajibannya dalam melindungi, menghormati, memajukan dan menegakkan hak asasi warga negaranya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”,

dan Pasal 72 yang menyebutkan bahwa:

“kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”⁵

Oleh karenanya tahun lalu Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (PP 37/2007) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU Adminduk) tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pada Bab X Pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 82 menentukan bahwa:

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Pas foto suami dan istri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

⁵ Achmad Fauzi, S.HI, *“Menimbang Kemaslahatan Legalisasi Perkawinan Penghayat Kepercayaan”*, <http://www.badilag.net/>, 8 Oktober 2008.

Dan Pasal 83 menentukan bahwa:

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Melihat pada latar belakang yang telah penulis uraikan, timbul beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan pasal-pasal pada PP 37/2007 tersebut. Hingga saat ini masih banyak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang menolak mencatatkan perkawinan penganut aliran kepercayaan dengan dalih bahwa aliran tersebut bukan sebagai agama Negara.

Hal tersebut yang mendasari penulis memilih judul **“Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)”**

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang timbul mengenai keabsahan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dengan disahkannya PP 37/2007:

1. Bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan setelah berlakunya PP 37/2007 dalam hubungannya dengan UU Perkawinan?
2. Bagaimana akibat-akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan tersebut?

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Penelitian normatif sebagaimana tersebut di atas, merupakan penelitian dengan menggunakan jenis data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan. Salah satunya adalah PP 37/2007. Serta Sumber hukum sekunder lainnya berupa buku, artikel ilmiah, tesis dan lainnya yang merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber primer diperoleh dari kepustakaan. Sumber hukum tersier berupa buku panduan yang dapat memberi petunjuk berupa buku petunjuk untuk melakukan suatu penelitian.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis, agar data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehensif sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 3 bab dengan susunan sebagai berikut:

- Bab I** : **Pendahuluan**
Pada Bab ini merupakan bagian yang memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian yakni mengenai metode-metode apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dan sistematika penulisan.
- Bab II** : **Bab ini berisi teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengkorelasikan antara teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat memberikan bantuan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.**
- Bab III** : **Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan serta saran-saran dari permasalahan yang disajikan.**

BAB 2
KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
MENURUT PP 37/2007 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU
PERKAWINAN

2. 1 HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

2.1.1 Pengertian Perkawinan

2.1.1.1 Pengertian Perkawinan dari para sarjana

Dalam tulisan ini penulis kutipkan pendapat beberapa sarjana yang membahas mengenai hukum perkawinan berdasarkan kutipan Supramono (1998)⁶, sebagai berikut:

a. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia*

Menurut: perundangan – Hukum Adat – Hukum Agama, mengemukakan:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “ perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.” Sedangkan menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing – masing.”

b. Sayuti Thalib, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan yaitu:

⁶ Gatot Supramono, S.H., *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hal 5.

“Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan.”

- c. Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

Dari pendapat para sarjana itu kita dapat melihat bahwa perkawinan selalu dihubungkan dengan agama. Bahwa perkawinan merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan yang berdasarkan hukum agamanya.

2.1.1.2 Pengertian Menurut Undang – undang Perkawinan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen di dalam segala aspek. Dalam aspek agama dapat terlihat jelas bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik.

Walaupun hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap – tiap agama tersebut satu sama lain berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang telah diatur secara otentik di dalam Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Adapun Penjelasan atas Undang – undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Di dalam Undang – undang ini terdapat pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahiriah namun batinnya juga terikat.

Hidup bersama suami isteri itu bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antar suami isteri. Diterapkannya saling pengertian dalam berkeluarga dan masing – masing pihak diharapkan untuk dapat menjalankan tugas sesuai peranannya masing – masing.

Perkawinan suami isteri yang bahagia tersebut juga diharapkan untuk dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Lama di sini artinya, kehidupan pasangan suami isteri berlangsung sampai salah satu atau kedua – duanya meninggal dunia.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan itu tanpa dapat melepaskan agama – agama yang dianut oleh suami isteri. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang mendapatkan kenyataannya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

2.1.2 ASAS MONOGAMI

Hingga saat ini masih terdapat aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menganut paham kebebasan dalam bersenggama antar pria dan wanita.⁷ Hal ini tentu bertentangan dengan asas monogami yang di anut oleh UU Perkawinan seperti ditegaskan berikut ini.

Pada Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

⁷ Aliran Kepercayaan Tantrayana Ajarkan Paham Kebebasan Senggama. <http://www.mail-archive.com/mayapadaprana@yahoogroups.com>.

Namun asas monogami disini tidaklah mutlak. Artinya asas monogami masih dapat ditempuh, dibuka kemungkinan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari seorang, apabila hal tersebut dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang terlihat pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari salah satu alasan tersebut di atas, dalam pengajuannya harus didukung dengan syarat – syarat seperti tercantum dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri - isteri

Pada persyaratan yang pertama ini menunjukkan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mengutarakan maksudnya itu dengan terus terang kepada isterinya. Karena pada dasarnya seorang isteri tidak akan rela suaminya kawin lagi. Sehingga untuk mencegah terjadinya kesewenang – wenangan suami untuk kawin lagi, undang – undang melindungi isteri dengan memberi syarat ini. Oleh karena itu apabila isteri telah setuju, maka tidak ada masalah bagi si suami untuk kawin lagi.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – undang Perkawinan memberi pengecualian mengenai syarat pertama ini, bahwa persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri – isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.

Selanjutnya undang – undang juga memberi beberapa pengecualian yaitu apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangnya 2 (dua) tahun, dan juga apabila ada sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka

Syarat ini bertujuan agar jangan sampai suami hanya dapat melakukan perkawinan tanpa memperhatikan kebutuhan hidup keluarga yang lama dan keluarga yang baru. Kebutuhan keluarga bukan hanya cukup dengan memberi uang saja, tetapi kebutuhan akan kasih sayang yang diperlukan isteri dan anak – anak.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Adanya jaminan bahwa perbuatan suami tidak boleh berat sebelah. Artinya undang – undang tidak mengharapkan bahwa suami yang hendak melakukan perkawinan lagi hanya akan mementingkan keluarga yang baru dan melupakan keluarga yang lama.

Jaminan perlakuan adil ini jangan hanya sebatas pernyataan ketika perkawinan dilangsungkan, tetapi harus betul – betul dijalankan dengan sungguh – sungguh sebagai seorang suami dan bapak yang bijaksana.

Bagi pegawai negeri sipil yang akan kawin lagi selain wajib memenuhi alasan dan syarat – syarat tersebut di atas, masih wajib memenuhi satu syarat lagi sesuai Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1993 yaitu seizin dari atasannya.

Jika alasan dan syarat – syarat untuk menikah lagi telah terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Permohonan diajukan secara tertulis (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengadilan dilakukan paling lambat 30 hari, sejak permohonan itu diterima Pengadilan.

Dalam tingkat pembuktian selain memberikan surat – surat bukti, Pengadilan diharuskan memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan untuk mendapatkan fakta dan kebenaran permohonan itu. Sebelum ada penetapan izin dari Pengadilan maka pegawai pencatat perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan

suami yang akan beristeri lebih dari seorang (Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Ketentuan yang mengatur beristeri lebih dari seorang dalam Undang – undang Perkawinan bersifat mengikat dan wajib ditaati. Seorang suami yang tanpa sepengetahuan isteri menikah lagi, maka perbuatannya itu merupakan suatu tindak kejahatan sebagaimana diatur Pasal 279 KUHP.

Ketentuan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

ke-1. barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

ke-2. barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 1 – 5 dapat dinyatakan.

2.1.3 SYARAT – SYARAT PERKAWINAN

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat – syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang – undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12, dan bagi mereka yang pegawai negeri sipil masih ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Syarat – syarat perkawinan yang diatur dalam undang – undang meliputi syarat – syarat materiil maupun formil. Syarat – syarat materiil meliputi diri pribadi calon mempelai; sedangkan syarat – syarat formil menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

2.1.3.1 Syarat – syarat materil yang berlaku umum⁸

Syarat – syarat yang termasuk didalamnya adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2). Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- 3). Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);
- 4). Pasal 11 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang janda yang hendak menikah lagi;

Dari keempat syarat materil yang berlaku umum tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad 1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Syarat yang pertama ini menjelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Hal ini dimaksudkan agar supaya setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih pasangannya tanpa ada unsur paksaan, seperti pada sistem perkawinan zaman dahulu di mana pada waktu itu sering sekali terjadi kawin paksa.

Namun untuk menanggulangi kawin paksa Undang – undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan melihat pada Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

⁸ Maria Fransiska Anne, "Problema Hukum Yang Timbul Dari Suatu Perkawinan Antar Agama Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil", 2005.

Ad 2) Umur calon mempelai

Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan maka syarat umur bagi calon mempelai pria minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun.

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar mengapa diberlakukan persyaratan umur minimal. Dalam Penjelasan Umum undang – undang yang bersangkutan menyebutkan bahwa dengan umur tersebut calon suami isteri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Undang – undang juga melihat pada kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Namun melalui Pasal 7 ayat (2) tampak undang – undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya. Masalah dispensasi ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 7 ayat (6) jo Pasal 6 ayat (3) Undang - undang Perkawinan).

Ad 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

Seperti telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya mengenai monogami, maka diharapkan bahwa perkawinan dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

Ad 4) Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur pada Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- (2) Undang – undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya, 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Waktu tunggu diatur dengan tujuan untuk mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak, setelah putusnya perkawinan.

2.1.3.2 Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku pada perkawinan tertentu saja, meliputi hal – hal sebagai berikut:

- 1). Tidak melanggar larangan perkawinan;
- 2). Ada izin dari kedua orang tua atau walinya;

Dari kedua syarat materiil yang berlaku khusus, dapat kita uraikan sebagai berikut:

Ad 1) Tidak melanggar larangan perkawinan

Dalam Undang – undang Perkawinan ada enam larangan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 8 yaitu:

Perkawinan dilarang antar dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
Yang dimaksud dengan garis keturunan lurus ke bawah adalah anak cucu, cicit dan seterusnya. Sedang garis keturunan lurus ke atas adalah orang tua (bapak dan ibu), orang tua dari orang tua (kakek dan nenek) dan seterusnya. Jadi misalnya anak dilarang kawin dengan orang tua dan sebaliknya.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
Di sini maksudnya, mertua tidak boleh kawin dengan menantunya. Orang tua tiri tidak boleh kawin dengan anak tirinya.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
Orang yang pernah disusui oleh orang yang bukan ibunya maka orang tersebut tidak boleh kawin dengan orang tua susuannya (ibu atau bapak susuan), demikian pula dengan saudara (adik atau kakak) orang tua susuannya.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
Ketentuan ini hanya berlaku bagi suami yang hendak melangsungkan perkawinan lagi (poligami). Suami tidak boleh menikahi iparnya (baik adik atau kakak isterinya).
Begitu pula suami tidak boleh mengawini bibi isterinya maupun kemenakan isterinya.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ad 2) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya

Izin untuk melakukan perkawinan dari kedua orang tua atau walinya hanya berlaku bagi mereka yang belum berumur 21 tahun.

2.2 PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

2.2.1 Pengertian Agama dan Kepercayaan

Indonesia memiliki Undang – undang Perkawinan Nasional yaitu Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Pasal 66 UU Perkawinan ditegaskan: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – undang ini, maka dengan berlakunya Undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. – 1898 No. 158*), dan Peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dengan kata lain bahwa segala peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku apabila apa yang diatur didalamnya telah diatur didalam UU Perkawinan. Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan.

UU Perkawinan diberi kedudukan tertinggi dalam mengatur hukum perkawinan di Indonesia, termasuk mengabsahkan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi,

“Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”.

Akan tetapi dalam kenyataannya sahnya perkawinan menurut Pasal ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebabkan karena timbulnya berbagai macam penafsiran pada arti kata “agama” dan “kepercayaan” pada Pasal 2 tersebut.

Penggunaan kata agama dan kepercayaan yang terpisah pada Pasal 2 UU Perkawinan, menimbulkan polemik dikalangan masyarakat Indonesia mengenai nasib Penghayat Kepercayaan. Apakah penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam kategori “kepercayaan” yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Perkawinan, sebagaimana juga termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Mengutip analisa Prof. Mohammad Daud Ali, salah satu Guru Besar Program Kekhususan dan Ilmu Pengetahuan Islam Universitas Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa makna dari agama dan kepercayaan dalam ketentuan tersebut harus ditelusuri latar belakang pemakaiannya yaitu berawal pada saat penyusunan UU Perkawinan. Dari hasil pembicaraan panjang, tercapailah sebuah konsensus yang dituangkan dalam lima butir kesepakatan, dimana para pihak sepakat bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diambil dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan penyesuaian kalimat.⁹

Menurut beliau, untuk memahami makna sebenarnya pada kata-kata agama dan kepercayaan yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat mengikuti pendapat dari para perumus UUD 1945, yaitu H. Agus Salim, Drs. Mohammad Hatta, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Pendapat-pendapat tersebut adalah:

⁹ David Hartadi Tenggara, *“Dampak Lahirnya UU Adminduk Terhadap Keabsahan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan”*, 2007.

1. Menurut H. Agus Salim sebagaimana dikutip dalam Majalah Hikmah (1952) dalam karangan yang berjudul “Ketuhanan Yang Maha Esa”, beliau menguraikan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dan menyatakan bahwa perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, adalah kepercayaan atau akidah agama. Menurut H. Agus Salim, “Tidak ada seorangpun diantara kami (para penyusun UUD 1945) yang ragu-ragu bahwa yang dimaksud adalah, akidah atau kepercayaan agama.”
2. Sedangkan Mohammad Hatta menyatakan bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah kata “itu” dalam ujung bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kata “itu” menunjuk pada kata “agama” yang terletak di depan kata “kepercayaan”. Dilihat dari sudut pandang penafsiran sistematis, penjelasan beliau adalah logis, karena kata-kata agama dan kepercayaan itu digandengkan atau disandingkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah bab agama sesuai dengan penjelasan H. Agus Salim.
3. Selanjutnya menurut Kasman Singodimedjo, mengatakan bahwa makna kepercayaan dalam UUP tidak bisa lain adalah kepercayaan yang termasuk dalam lingkup “agama” yang dipeluk bangsa Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan termasuk perkawinan bagi penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Dengan perumusan pada Pasal 2 (1) UU Perkawinan ini, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat digolongkan sebagai perkawinan adat, dan oleh karenanya tidak termasuk dalam tata cara perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah perkawinan yang sah

menurut UU Perkawinan karena UU Perkawinan tidak mengatur tata cara perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari analisa yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa istilah “agama dan kepercayaannya itu” hanya mengacu pada enam agama yang diakui oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 1 Pnps Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang mengatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ada enam macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (confusius).

Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan salah satu Hak Asasi Manusia yaitu hak beragama seperti tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menegaskan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Menilik pada UU HAM tersebut, seharusnya aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dikategorikan sebagai agama yang dapat diakui di Indonesia, walaupun aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu bentuk adat dan budaya atau kebiasaan di dalam masyarakat.

2.2.2 Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Saat Ini

Selama ini Catatan Sipil selalu menolak mencatat perkawinan Penghayat Kepercayaan dengan dalih aliran kepercayaan bukan sebagai agama negara. Meskipun, keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia secara yuridis telah diakui oleh Undang-Undang. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 seperti tersebut diatas

dengan jelas memberikan ruang kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Kantor Catatan Sipil sebagai penyelenggara pelayanan Catatan Sipil di negara kita pernah mengalami tuntutan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dari pasangan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditolak pendaftaran pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. Kasusnya menjadi menarik dan cukup marak membawa berbagai opini masyarakat, antara lain karena dimenangkannya tuntutan pasangan calon pengantin tersebut oleh PTUN Negeri Jakarta Timur dan terus berlanjutnya masalahnya karena pihak Kantor Catatan Sipil melaksanakan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta dan keputusannya memenangkan pengajuan banding Kantor Catatan Sipil yang membatalkan Putusan pengadilan PTUN tingkat negeri. Selanjutnya permasalahan tersebut terus berlanjut sampai ke tingkat Kasasi.

Kantor Catatan Sipil sebagai aparat pusat diwilayah hanya melaksanakan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, yaitu Departemen Dalam Negeri. Alasan yang mendukung penolakan tersebut adalah hukum diadakan untuk kesejahteraan umat manusia/rakyat, jadi dari sisi ini seharusnya hukum memberikan jaminan terhadap mereka, tetapi masalahnya apakah rakyat menghendaki pemerintah (Kantor Catatan Sipil) memberikan kesempatan kepada mereka (Aliran Kepercayaan) tersebut dicatat perkawinannya. Apakah hal itu nantinya justru tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, mengingat jumlah terbesar rakyat Indonesia adalah penganut Agama yang sah dan kelompok Aliran Penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu jumlahnya kecil.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang suci dan mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi bagi semua umat manusia di dunia ini, setiap agama menempatkan perkawinan sebagai lembaga yang sakral dan dihormati. Masalah ini menjadi tidak sederhana yang diperkirakan, oleh karenanya seyogianya ketetapan dalam GBHN yang menegaskan mengenai kedudukan kaum Aliran penghayat

Kepada Tuhan yang Maha Esa itu sebagai suatu budaya bukan agama diterima oleh semua pihak dan tidak ditafsirkan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah buah karya besar bangsa Indonesia yang telah teruji mampu menyatukan berbagai perbedaan dan keaneka ragaman pandangan masyarakat Indonesia yang majemuk serta mendukung terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa. Bahwa salah satu kunci pokok undang-undang ini adalah karena undang-undang ini mendudukan perkawinan tidak semata-mata sebagai urusan perdata saja, tetapi bahkan memberikan kedudukan yang tinggi kepada hukum dan tata cara agama. Sebab tanpa adanya pengesahan agama dalam perkawinan, negara tidak boleh melakukan pencatatan (perdata).

Aliran Sapta Darma, salah satu ajaran kerohanian yang sudah berdiri 56 tahun di Indonesia, sudah terdaftar resmi di Departemen Dalam Negeri sehingga tidak bisa digolongkan aliran sesat. Namun diakui ajaran ini belum dikenal luas oleh masyarakat. Akibatnya timbul kesalahpahaman diantara masyarakat.

Salah satunya adalah penyerangan tempat ibadah Sapta Darma di Pereng Kembang Balecatur, Gamping, Sleman oleh Front Pembela Islam. Saat itu, anggota Front Pembela Islam memecah sejumlah perabotan dan menurunkan simbol ajaran tersebut. Terhadap penyerangan Front Pembela Islam ke sanggar Sapta Darma itu, Pengurus Persatuan Warga Sapta Darma Pusat sudah melayangkan surat ke pemerintah melalui Direktorat Penghayat Kepercayaan yang meminta perlindungan hukum.

Pemicu penyerangan anggota FPI adalah karena warga penganut Sapta Darma melakukan sujud, aktivitas ibadah yang dipermasalahkan FPI sebagai tatacara salat yang salah. Sujud bukanlah salat. Posisi sujud adalah duduk bersila dan bersedakep menghadap arah timur, mengucapkan Allah Hyang Maha Agung, Allah yang Maha Rokhim, Allah yang Maha Adil. Selanjutnya mereka membungkukkan badan tiga kali. Sujud dilakukan minimal sehari sekali.

Warga Sapta Darma wajib melakukan tujuh hal (wewarah tujuh) antara lain menolong siapa saja berdasar cinta tanpa mengharap imbalan, sikap hidup harus bersusila dan halus budi pekertinya.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 4 juta warga Sapta Darma se-Indonesia. Ada pula yang tinggal di luar negeri seperti Selandia Baru, Malaysia, dan Jepang. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 15 sanggar, terdapat 3.000-an penganut Sapta Darma.¹⁰

Begitu pula bagi kelompok penghayat Ugamo Bangsa Batak yang untuk pertama kalinya ingin menyelenggarakan acara persembahan secara terbuka. Meskipun sudah menjadi kelompok penghayat yang secara resmi diakui pemerintah sejak tahun 2001, untuk menyelenggarakan acara mereka perlu mengajukan izin ke Kesbanglinmas, Polda Sumatera Utara, Poltabes Medan, hingga ke Polsek Medan Sunggal.¹¹

Menurut Kepala Subdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, berdasarkan pengalaman kelompok mendampingi kelompok penghayat, warga masyarakat ini justru merupakan warga negara yang patuh. Ajaran mereka sangat menghargai alam dan kemanusiaan sehingga hidupnya pun tak berbuat jahat kepada orang lain.

Parmalim yang berpusat di Lagubotti, misalnya. Perilaku penghayat agama asli Batak ini sangat santun. Mereka selalu mencoba tidak menyakiti orang lain. Mereka juga tidak mau sembarang makan sebab makanan ikut menunjang perkembangan jiwa. Jumlah mereka ribuan serta tersebar di Jawa dan Sumatera. Jika selama ini penghayat dianggap masyarakat marjinal dan tak berpendidikan, tidak demikian dengan Parmalim. Orang-orang mudanya menempuh pendidikan

¹⁰ Kompas.com, "Sapta Darma Bukan Aliran Sesat", 14 Oktober 2008.

¹¹ Budiawan Hutasoit, "Penghayat Kepercayaan Terpinggirkan Sejak Dahulu", <http://budiawanhutasoit.wordpress.com/2008>, April 2008.

hingga perguruan tinggi dan berwawasan luas. Beberapa mengaku harus menyembunyikan Parmalim mereka saat menempuh pendidikan karena capek menjawab pertanyaan orang.

Banyak peneliti asing yang justru tertarik pada agama asli ini, terutama dari sisi kebudayaan dan seninya karena mereka menggunakan musik dan tari tradisional Batak. Namun, warga setempat justru melupakan. Pelestari agama-agama asli di Indonesia yang justru terstigma menjadi orang tak beragama atau malah penyembah berhala.

Negara dengan otoritasnya yang besar dapat menentukan apakah aliran kepercayaan itu layak disebut agama atau bukan. Kendati terkesan berlebihan karena telah melampaui otoritas Tuhan, namun negara terbukti telah mencederai kurang lebih 300 aliran kepercayaan yang tersebar di tanah air.

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan tidak terlepas dari kultur birokrasi yang diwariskan Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan politisasi agama terjadi secara massif yang kerap disertai pula penyingkiran pelbagai aliran kepercayaan selain ke enam agama besar (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu) yang diakui negara. Seorang analis sejarah intelektualisme Indonesia, Daniel Dhakidae, dalam bukunya "Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru" (2003) mengatakan bahwa kalau memang agama begitu penting, mengapa hanya boleh ada enam agama?¹² Dengan kehadiran kelompok etnik, bahasa dan budaya yang langsung berhubungan dengan hal itu, bisa diduga ada kurang lebih 300 agama tersebar di antero tanah air. Tapi ironisnya kekuasaan telah menyingkirkannya.

Penghayat Kepercayaan merasa dihadapkan pada suatu paksaan untuk menganut agama tertentu manakala ia ingin memperoleh label sahnya perkawinan menurut UU No. 1/1974. Dapat dikatakan pula bahwa Pemerintah ikut mendorong

¹² Achmad Fauzi, S.HI, "Menimbang Kemaslahatan Legalisasi Perkawinan Penghayat Kepercayaan", <http://www.badilag.net/>, 8 Oktober 2008.

masyarakat untuk memilih sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani demi memperoleh legalitas semata. Sungguh ini merupakan tindakan pemerkosaan terhadap agama.

Pemanfaatan norma-norma agama sebagai simbol untuk memperkuat kekuasaan tanpa memedulikan bahwa kebijakan itu justru menjadi politik diskriminasi, tentu sangat rawan akan munculnya disintegrasi bangsa. Apalagi, agama adalah hak fundamental manusia. Menganut atau tidak suatu agama, meyakini atau tidak suatu kepercayaan adalah hak seseorang secara pribadi yang melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Negara tidak berhak mencampuri. Sebaliknya memberikan fasilitas yang layak dan mengintruksikan kepada seluruh birokrasi terkait agar perkawinan yang dilakukan menurut hukum diluar agama negara wajib dicatat. Ini lebih demokratis karena telah memberikan ruang kepada masyarakat yang masih menjadikan adat istiadat, budaya dan kepercayaannya sebagai jalan hidup.

Masih banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran sebagai dampak perlakuan diskriminatif negara. Padahal, tanpa Akta Kelahiran, anak akan kesulitan untuk mengurus berbagai keperluan hidupnya dari sekolah hingga izin pernikahan. Kasus ini amat memprihatinkan. Memang sudah menjadi kewajiban Negara memberikan jaminan atas hak-hak mereka untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, banyak harapan agar Pemerintah tidak sekedar mengesahkan UU Adminduk, tetapi juga melakukan “pemutihan” terhadap anak-anak yang bermasalah. Apalagi, masalah tersebut jelas bukan karena kesalahannya. Mereka harus diberikan Akta Kelahiran sebagaimana mestinya sebagai wujud perlindungan Negara terhadap anak-anak (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Betapa beratnya konsekuensi pengingkaran hak tersebut. Sikap itu akan membawa dampak psikologis bagi anak sepanjang hidupnya lantaran mendapat status “anak luar nikah” menurut hukum. Itu berarti anak hanya memiliki hubungan

keperdataan dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya terputus. Hal ini juga melemahkan status ibunya sebagai perempuan yang tak berhak menuntut warisan manakala suaminya meninggal dunia. Demikian pula jika terjadi “perceraian”, si perempuan tidak berhak mendapat harta gono-gini yang diperoleh bersama selama “perkawinan”. Ini sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi.¹³

2.2.3 Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat – akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif Indonesia di bidang perkawinan adalah Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan – ketentuan yang ada dalam undang – undang tersebut.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang - undang No.1 Tahun 1974,

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) bahwa:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – undang ini.”

¹³ *Ibid.*

Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yaitu:

1. bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama, dan;
2. bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana dengan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, apakah Catatan Sipil berwenang mencatatkan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan?

Dasar hukum yang digunakan oleh Penghayat Kepercayaan dalam perkawinannya adalah Pasal 10 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,

selanjutnya Pasal 10 ayat (2) UU HAM menentukan:

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perkawinan yang sah. Perkawinan sah mana menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Begitu pula dalam UU Adminduk juga menggunakan Pasal 22 UU HAM sebagai dasar hukumnya yang mengatakan bahwa

setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu dimana negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 22 ayat (2) UU HAM).

Melihat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hak asasi setiap manusia, dan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

Bagi Penghayat Kepercayaan, keberadaan UU Adminduk dan peraturan pelaksanaannya dapat menghilangkan sifat diskriminatif dan juga sekaligus mencabut semua peraturan-peraturan yang bersifat menunda pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Seperti dalam Pasal 8 ayat (4) di tegaskan bahwa untuk persyaratan dan tatacara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini adalah UU Perkawinan). Selanjutnya pada Pasal 61 ayat (2) mengenai Dokumen Kependudukan di tegaskan bahwa pengisian kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan dapat tidak diisi, akan tetapi tetap di layani dan di catat dalam *database* Kependudukan. Terakhir pada Pasal 105 UU Adminduk ditegaskan:

“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting”.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah di ambil kesimpulan bagi permasalahan perkawinan penganut aliran kepercayaan. Bahwa pemerintah adalah alat atau instrumen hukum yang dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk

ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu UU Perkawinan sebagai pedoman dasar menentukan sahnya perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi bagi penganut Aliran Kepercayaan, pemerintah telah mengeluarkan UU Adminduk sebagai acuan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 81-83 PP 37/2007.

2.2.4 Akibat Hukum Dicatatkannya Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan maka timbullah beberapa akibat hukum. Akibat hukum yang pertama adalah mengenai pencatatan sipil dimana dengan dicatatkannya perkawinan Penghayat Kepercayaan maka diterbitkanlah sebuah akta perkawinan serta dimasukkannya data dalam register akta perkawinan. Akta Perkawinan sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Dengan Akta Perkawinan maka anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut akan menjadi anak yang sah di akui oleh undang-undang.

Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut juga maka aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui keberadaannya sehingga ditentukan pula bahwa hanya seorang Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah terdaftar pada kementerian yang boleh menikahkan kaum Penghayat Kepercayaan.

Bagi Penghayat Kepercayaan yang pernah melangsungkan perkawinan dengan tunduk pada salah satu agama yang di akui negara akan tetapi sekarang hendak melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81-83 PP 37/2007, maka mereka haruslah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terlebih dahulu. Permohonan pembatalan tersebut dapat di ajukan pada Pengadilan Negeri setempat. Setelah mendapatkan ketetapan Pengadilan tersebut maka mereka baru dapat melakukan perkawinan secara Penghayat Kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 37/2007).

Pencatatan peristiwa penting lain seperti putusnya perkawinan karena perceraian bagi Penghayat Kepercayaan juga telah dapat dilakukan pada kantor Catatan Sipil setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian dilakukanlah tata cara perceraian seperti biasa. Hal ini juga berlaku bagi Penghayat Kepercayaan yang ingin melakukan pencatatan pengakuan anak. Pencatatan pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan melalui prosedur pengakuan anak seperti biasa dimana pada akta kelahiran anak tersebut dibuatlah catatan pinggir yang menyatakan bahwa seorang anak telah diakui oleh orang tuanya. Ketentuan ini berkaitan juga dengan pencatatan pengesahan anak, dimana hal ini dapat terjadi apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum perkawinan nasional dan hukum kepercayaannya.

Dari penjelasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Catatan Sipil sekarang ini tidak lagi hanya bertugas mencatatkan peristiwa penting (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dll) bagi rakyat Indonesia yang menganut agama yang diakui negara namun juga bertugas mencatatkan hal yang sama bagi mereka yang agamanya belum diakui atau Penghayat Kepercayaan. Jadi jelaslah bahwa Catatan Sipil bukan lembaga yang berwenang menikahkan, dan karenanya pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pada Kantor Catatan Sipil bukanlah memberi keabsahan terhadap perkawinan tersebut melainkan hanya berfungsi pencatatan administrasi saja.

Perlunya diperhatikan kembali adalah bahwa menurut penuturan di atas, dalam hal ini berarti negara telah mengakui perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan dimana pada kenyataannya negara itu sendiri belum mengakui aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama resmi di Indonesia. Saat ini aliran Kepercayaan itu sendiri diakui sebagai bentuk budaya dan masuk dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Departemen Agama, walaupun akibat hukum yang terjadi pada pencatatan tersebut adalah sama.

Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan saat ini, maka perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan hanyalah dipandang dari sudut hukum negara saja tanpa melihat keabsahan suatu perkawinan dari hukum agamanya sebagai suatu syarat yang utama seperti diatur dalam UU Perkawinan.

2.3 ORGANISASI HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN¹⁴

Pada tahun 1950, Mr. Wongsonegoro mempopulerkan Kepercayaan dengan istilah Kebatinan, dan sejak itu beliau mulai menggagas sebuah forum nasional untuk mendiskusikan mengenai Kebatinan.

Pada tahun 1955, beliau memelopori Kongres Kebatinan berskala nasional yang diselenggarakan di Semarang selama tiga hari. Kongres tersebut dihadiri oleh 70 jenis aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dan melahirkan sebuah organisasi bernama Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) dimana Mr. Wongsonegoro duduk sebagai ketuanya.

Kongres pertama tersebut menjadi titik awal perkembangan mengenai organisasi kepercayaan. Dari pandangan soal kebatinan, yang bukan klenik, yang tak bertentangan dengan agama dan bukan agama baru, yang mendukung asas Pancasila, sampai masuknya organisasi ke struktur pemerintahan negara. Dan organisasi Kepercayaannya pun berubah-ubah bentuk dan namanya. Nama kongres berganti menjadi MUNAS, Musyawarah Nasional.

Di Yogyakarta pada tanggal 27-30 Desember 1970 digelar Musyawarah Nasional Kepercayaan dengan melahirkan wadah baru bagi penghayat kepercayaan, yaitu Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK). Selain itu terbentuk delegasi Munas Kepercayaan yang dipimpin Mr. Wongsonegoro untuk memperjuangkan legalitas Kepercayaan. Delegasi ini kemudian menemui Presiden Soeharto, yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa aliran kepercayaan diakui di Indonesia.

¹⁴ Bataviase Nouveles, "*Organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan*", Mei 2007.

Pada tahun 1973, MPR menetapkan Kepercayaan (Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) diakui oleh Negara disamping agama. Pada tahun 1973 itu juga Munas ketiga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa digelar di Tawangmangu, Solo. Hasilnya, organisasi kepercayaan SKK diganti menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Organisasi HPK inilah yang sampai sekarang menaungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan di seluruh nusantara.

2.3.1 Aliran Kepercayaan dibawah Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Perhatian pada Kepercayaan semakin besar diakui di negeri ini ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978 menetapkan pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Arymurty, Sekretaris Jenderal HPK pada saat itu menjadi Direktur pertama di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sekarang Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dikepalai oleh Sulistyo Tirtokusumo, seorang penari yang pernah menciptakan tari bedhya: Bedhya Suryasumirat untuk Puro Mangkunegaran, Solo. Beliau kini sibuk mendata persoalan-persoalan yang dihadapi para penghayat.

Menurutnya penghayat kepercayaan di Indonesia terdiri dari 3 jenis. Pertama, penghayat kepercayaan yang beragama dan menjalankan syariat agama secara lengkap. Kedua, penghayat yang di dalam Kartu Tanda Penduduknya memeluk satu agama tapi perilaku sehari-harinya melakukan penghayatan menurut ajaran masing-masing. Ketiga, penghayat murni, yang tidak memeluk agama tertentu dan hanya berpegang pada organisasi penghayat.

Dari ketiga kelompok penghayat kepercayaan itu yang mendapat perlakuan diskriminatif menurut Sulistyono adalah golongan penghayat murni. Sejak tahun 1990-an para kelompok penghayat kepercayaan itu tidak mendapatkan hak-hak sipilnya dari pemerintah.

Sebagai contoh, ada 140 pasangan di Cilacap dan mereka sudah menikah dengan adat Jawa. Kantor catatan sipil tidak mencatat dengan alasan perkawinan itu di luar Islam atau tidak mengindikasikan pada agama. Disamping itu mereka mempersoalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari ratusan pasangan yang tidak memeluk salah satu agama. Diskriminasi tersebut berlaku untuk semua anggota keluarga.

Maman Suryaman, warga Tasikmalaya menurut Sulistyono adalah satu diantaranya. Anaknya yang duduk di bangku SLTPN Cipayong, Tasikmalaya dilarang untuk melanjutkan sekolah karena orang tuanya seorang penghayat murni. Sekolah menyodori formulir agar wali murid memilih salah satu agama yang ada, bila tidak diisi oleh orang tua si anak tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.

Para korban diskriminasi terus membawa kasusnya ke pengadilan dan mengalami jalan buntu di meja catatan sipil. Paeman dan Sinarwi anggota organisasi Sapta Dharma, Kabupaten Pati ditolak oleh kantor catatan sipil padahal Pengadilan Negeri Pati telah memerintahkan Pegawai luar biasa kantor Catatan Sipil Pati untuk mencatat akta perkawinan pasangan Paeman dan Sinarwi.

Korban diskriminasi pengikut penghayat murni itu masih terjadi sampai hari ini. Mereka lebih banyak diam daripada bereaksi. Mereka lebih banyak membawa ke perenungan batin sesuai dengan ajaran organisasinya, yang mengedepankan budi pekerti luhur. "Persoalan itu mereka bawa ke perilaku spiritual dengan olah batin, jiwa, dan rohani pada kesadaran cipta, rasa, dan karsa pada yang Maha Esa," kata Sulistyono.

Sulistyono menjadi Direktur Direktorat Kepercayaan sejak bulan Agustus 2006. Sejak itu ia terlibat dalam perdebatan panjang di Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) guna memperjuangkan nasib komunitas penghayat kepercayaan pada rancangan undang-undang administrasi kependudukan.

Hingga DPR mengundangkannya pada 29 Desember 2006, yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya.

2.4 KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN

2.4.1 Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang – undang Perkawinan pasal 12 dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Bagi orang Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun terdapat pengecualian karena sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Sesuai dengan Pasal 4 maka pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis baik oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang:

- a. Nama
- b. Umur
- c. Agama/kepercayaan
- d. Pekerjaan
- e. Tempat kediaman calon mempelai
- f. Nama istri atau suami terdahulu apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin.

2) *Penelitian*

Setelah adanya pemberitahuan maka langkah selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) pegawai pencatat meneliti apakah syarat – syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang – undang.

Dalam ayat (2) pegawai pencatat perkawinan meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal – usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang – undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang – undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang – undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian: surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian tersebut oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7 ayat (1)).

Pada ayat (2) dikatakan bahwa apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang – undang dan atau belum dipenuhinya pernyataan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) PP ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

3) Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat – syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8).

Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan menurut Pasal 9 memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Maksud dari diadakannya pengumuman tersebut adalah agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang – orang yang hendak menikah. Sedang tujuannya adalah apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.

Tata cara perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) menegaskan kembali apa yang dikatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya. Peraturan Pemerintah juga mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan – ketentuan Pasal 10, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat.

Selain dilakukan oleh kedua mempelai, akta perkawinan juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali

nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

2.4.2 Menurut UU Administrasi Kependudukan

Dalam Undang – undang Adminduk Pasal 38 dikatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri Adapun persyaratan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 81-83 sebagai berikut:

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Pemuka penghayat kepercayaan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Para Pemuka penghayat kepercayaan tersebut didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Pemuka penghayat kepercayaan diajukan oleh paguyuban masing-masing. Bila ada anggota paguyuban yang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus mendapatkan surat keterangan menikah dari pemuka. Selanjutnya surat itu didaftarkan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) paling lambat 60 hari dengan menyertakan persyaratan yang sudah ditentukan.

Persyaratan ini seperti halnya pendaftar catatan nikah yang lain, seperti kartu keluarga, KTP, surat keterangan status nikah dari kelurahan, pas foto, mengikutkan 2 orang saksi, dan paspor bagi WNA.

2. Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana tersebut diatas dengan tata cara:

a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan.
- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- d. Kemudian akta perkawinan tersebut diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

2.5 PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK

Memiliki akta kelahiran bagi seseorang adalah penting. Hal tersebut sangat disadari oleh penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak dari pasangan Penghayat Kepercayaan yang tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan tidak dilayaninya hak mereka untuk memiliki akta kelahiran pada Kantor Catatan Sipil. Berikut ini penulis akan menguraikan fakta mengenai pencatatan akta kelahiran di Indonesia.

Pada awalnya, praktek pencatatan kelahiran di Indonesia diatur dengan ordonansi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, dan dikompilasikan dalam ordonansi – ordonansi tentang pencatatan sipil. Pada saat itu pihak pemerintah kolonial Belanda mengintroduksikan empat legislasi menurut empat kategori penduduk berdasarkan afiliasi keperdataan masing – masing, yakni:

- a) Staatsblad 1849 (No.25), sebagai perangkat hukum pencatatan kelahiran dan pencatatan sipil lainnya bagi penduduk yang berkebangsaan Belanda/Eropa atau bagi mereka yang menyatakan diri tunduk pada sistem hukum Belanda.
- b) Staatsblad 1917 (No.130), bagi penduduk yang berkebangsaan Timur Asing, khususnya penduduk berkebangsaan Cina.
- c) Staatsblad 1920 (No.751), bagi penduduk pribumi yang; (a) menyandang gelar kebangsawanan, (b) menjadi pegawai pemerintah dengan gaji minimal sebesar 100 gulden, dan (c) perwira tentara serta pensiunan perwira tentara di wilayah – wilayah Jawa dan Madura, Minahasa, dan beberapa wilayah Amboina.

d) Staatsblad 1933 (No.75), bagi penduduk pribumi beragama Kristen di wilayah – wilayah Jawa dan Madura, Minahasa, dan beberapa wilayah Amboina.

Namun pada praktek pencatatan kelahiran waktu itu tidak diberikan status kewarganegaraan dan pencatatan kelahiran bagi penduduk pribumi juga hanya diberikan kepada anak – anak dari lapisan masyarakat atas dan anak – anak dari golongan yang beragama Kristen.

Pada Februari 1967, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Januari 1967, diberlakukan kebijakan baru yaitu:

- a. Melekatkan status kewarganegaraan pada pencatatan kelahiran anak
- b. Memberikan akses pelayanan pencatatan kelahiran bagi semua warganegara di seluruh wilayah RI, termasuk bagi penduduk pribumi yang semula tidak berhak atas pencatatan kelahiran.

Terlepas dari semua upaya yang dilakukan mengenai pencatatan kelahiran di Indonesia, hingga awal tahun 1998 telah dilaporkan oleh UNICEF (*Progress of Nations 1998*) bahwa Indonesia masih merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat pencatatan kelahiran terendah. Dalam laporan disebutkan bahwa tingkat kelahiran tercatat di Indonesia berkisar antara 50-69 persen.

Rendahnya tingkat kelahiran tercatat di Indonesia ini merupakan masalah yang hingga saat ini masih belum tercapai solusinya. Kebutuhan merumuskan suatu perundangan nasional di bidang pencatatan sipil yang solid dan tidak membagi – bagi penduduk berdasarkan golongan – golongan telah disadari sejak 1966. Namun karena pencatatan kelahiran erat kaitannya dengan sistim hukum perdata, maka untuk merubahnya diperlukan upaya mendasar yaitu melakukan perubahan pada hukum perdata yang berlaku, yang juga membagi – bagi penduduk berdasarkan afiliasi keperdataan tertentu.

Dari segi kesadaran masyarakat Indonesia sendiri. Masih banyak orang tua terutama yang tinggal di daerah terpencil yang tidak mengetahui prosedur dan tidak

merasa perlu untuk mencatatkan kelahiran anak mereka. Namun sebaliknya, bagi orang tua kaum penghayat kepercayaan malahan banyak yang ingin mencatatkan kelahiran anaknya tetapi ditolak oleh Catatan Sipil atau anak tersebut dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya lantaran bapak ibunya tidak memiliki akta pernikahan, yang mana pernikahan kaum penghayat tersebut masih banyak ditolak pencatatannya oleh Catatan Sipil.

Minimnya pencatatan kelahiran seorang anak menimbulkan berbagai konflik. Pertama, dalam hal mengenai komposisi jumlah penduduk Indonesia. Dengan tidak tercatatnya kelahiran seorang anak maka akan mempersulit penghitungan jumlah penduduk yang ada di negara ini. Cara penghitungan secara manualpun juga sudah dianggap kurang kompeten dalam era globalisasi seperti sekarang ini dimana angka kelahiran perhari semakin meningkat.

Anak yang tidak tercatat kelahirannya tidak dapat diketahui asal usulnya, tempat kelahiran dan orang tuanya. Anak tersebut dapat terkena kesulitan bila ia hendak bersekolah. Masih jarang sekali sekolah yang benar – benar memberikan fasilitas sosial dengan menerima murid tanpa menanyakan asal – usul dan surat yang menyatakan bahwa ia adalah warganegara Indonesia.

Di Kabupaten Tangerang misalnya kesadaran masyarakat memiliki akta kelahiran juga masih sangat minim. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga kini jutaan warga yang tersebar di 26 kecamatan itu belum melengkapi diri dengan akta kelahiran. "Masih ada sekitar 40 persen warga Kabupaten Tangerang yang belum miliki akta kelahiran," ujar kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Wisnu, warga Grendeng, mengaku belum melengkapi anaknya dengan akta kelahiran. Alasannya, membuat akta sangat lama dan berbelit-belit. "Malas saja *ngurus-nya*," tutur Wisnu. (Republika, 2004)

Lain lagi dengan penuturan Kasdim (42), tukang ojek yang biasa mangkal di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, mengaku tak memiliki akta

kelahiran. Demikian pula kedua anaknya yang duduk di bangku kelas III sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Ketika ditanya mengapa ia tak mengantungi surat sepenting itu, Kasdim menyerahkan jawaban atas kebijakan kedua orangtuanya. "Saya tak pernah diberitahu, apalagi dikasih tunjuk...", tutur warga Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, ini polos.

Lha, untuk kedua anaknya?


"Saya juga belum ngurus. Rasanya kok tak pernah ada persoalan. Sewaktu masuk SD pun, juga tak ditanya soal ada-tidaknya akta kelahiran. Paling-paling hanya ditanya KTP bapaknya. Saat diperlihatkan, bagian pendaftaran menjawab oke. Jadilah anak saya sekolah, meski tak mempunyai akta kelahiran," jawab Kasdim, sambil mengelap sepeda motor bebeknya. Bapak dua anak ini sewaktu diajak berbincang-bicang lebih lanjut sempat menyiratkan kekecewaan mengapa ia tak membekali anak-anaknya dengan akta kelahiran. "Segera akan saya urus. Bagi diri saya, memang tak begitu merisaukan. Tetapi bagi anak-anak saya, persoalannya bisa menjadi lain. Semisal dia akan masuk kerja, mestinya ditanya soal akta kelahiran. Kalau enggak punya, ya berabe...", tutur Kasdim. Dari omong-omong dengan sesama pengojek, Kasdim tahu bahwa pengurusan akta kelahiran bagi mereka yang terlambat, dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri bukannya di Kantor Catatan Sipil. "Ongkosnya pun pasti lain, dan pasti ditanya soal ini-itu termasuk saksi-saksi segala...", tambah Kasdim. (Kompas, 2001)

Kesulitan - kesulitan lain pula akan timbul ketika anak akan mencari pekerjaan, menikah atau ketika menghadapi sengketa warisan di pengadilan.

Akta kelahiran merupakan bagian terpisah dari hubungannya dengan akta perkawinan. Hal ini telah diatur oleh peraturan perundang – undangan seperti dalam Staatsblad 1920 tentang peraturan catatan sipil bagi orang Indonesia pasal 34

dimana dinyatakan bahwa bilamana seorang anak dilahirkan di luar nikah maka nama ayahnya tidak boleh disebutkan di dalam akta kelahiran anak tersebut. Begitu juga dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan pada pasal 27 bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Melihat pernyataan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang anak baik yang lahir di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, ia tetap harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya (Konvensi Hak – hak Anak 20 November 1989 Pasal 7 ayat 1).



BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasar uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya saat ini merupakan suatu kemajuan dalam bidang pencatatan administrasi kependudukan di Indonesia. Oleh karenanya diharapkan tercapailah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih baik, terutama dalam hal pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, walaupun hal ini dapat menimbulkan suatu pertentangan hukum.
2. UU Perkawinan sebagai ketentuan yang mengatur tentang Perkawinan bagi seluruh bangsa Indonesia mengatur tentang tata cara serta menentukan sahnyanya suatu perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“Suatu perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*
3. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Dengan kata lain bahwa untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah bilamana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara.
4. UU Adminduk dan PP 37/2007 yang dibuat dengan tujuan menghilangkan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang

mengesampingkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang agamanya belum diakui atau Penghayat Kepercayaan, memberikan perlindungan hukum baru dalam hal pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

5. Menjawab permasalahan yang pertama mengenai bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan setelah berlakunya PP 37/2007, hal ini dapat kita temukan jawabannya dengan melihat pada Pasal 81 sampai Pasal 83 PP 37/2007
6. Pada Pasal 81 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan (Pasal 81 ayat (2)). Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut juga haruslah telah terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Pada Pasal 82 dijelaskan bahwa peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) tersebut diatas wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana (Kantor Catatan Sipil) paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan syarat-syarat yang ditetapkan.
8. Pada Pasal 83 dijelaskan bahwa Instansi Pelaksana melakukan pencatatan perkawinan dengan pengisian formulir, melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan, dan mencatat pada register akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
9. Bahwa Catatan Sipil saat ini selain bertugas mencatatkan peristiwa penting bagi seluruh penduduk Indonesia juga berwenang mencatatkan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

10. Bahwa masih banyak Catatan Sipil yang menolak mencatatkan perkawinan kaum Penghayat Kepercayaan, atau bahkan hanya sekedar untuk membuat Kartu Tanda Penduduk bagi pemeluk aliran tersebut, padahal jelas telah diatur dalam UU Adminduk bahwa kolom agama dapat dikosongkan bagi penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
11. Bahwa dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan antar Penghayat Kepercayaan, Catatan Sipil hanya akan mengisi nama ibu pada akta kelahiran tersebut lantaran kedua orang tuanya tidak memiliki akta pernikahan. Perlakuan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan kehidupan anak selanjutnya.
12. Bahwa Catatan Sipil disini hanyalah sebagai lembaga yang mencatatkan perkawinan, bukan sebagai yang menentukan sahnya perkawinan. Setelah seluruh proses administrasi tersebut selesai maka bagi kedua Penghayat Kepercayaan yang menikah tersebut akan mendapatkan kutipan akta perkawinan yang berarti bahwa perkawinan mereka telah diakui oleh negara.
13. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut diatas maka perkawinan Penghayat Kepercayaan dibawah ketentuan pada PP 37 /2007 itu dapat dikatakan sah secara formil saja dengan mengesampingkan syarat materilnya.
14. Pada permasalahan yang kedua mengenai bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan setelah berlaku UU Adminduk, kita melihat terlebih dahulu bahwa saat ini bagi penganut aliran Kepercayaan yang ingin melangsungkan perkawinan dapat melakukannya dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam PP 37 /2007. Kini Penghayat Kepercayaan tidak lagi perlu merasa diperlakukan diskriminatif, namun berhak atas perlakuan yang adil dimana hak-hak mereka dapat terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia.

15. Bahwa pada kenyataannya, masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka tidak setuju apabila aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui oleh negara sebagai suatu bagian dari agama. Menurut mereka, aliran Kepercayaan adalah suatu bentuk budaya yang telah ada dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bukan suatu agama seperti enam agama yang diakui. Oleh karena itu timbul permasalahan terhadap istilah “agama” dan “kepercayaan” seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Apakah aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masuk dalam kategori kata “kepercayaan” tersebut. Namun kembali lagi ternyata bahwa perdebatan panjang mengenai istilah agama dan kepercayaan hanyalah menyangkut masalah penafsiran terhadap istilah tersebut. Maka perlu ditelusuri kembali apa yang hendak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, baik UU Perkawinan maupun UUD 1945. Karena seperti telah dijelaskan pada BAB 2 bahwa istilah agama dan kepercayaan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan istilah yang diambil dari istilah agama dan kepercayaan yang tertera dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
16. Mengenai segala akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut adalah sama dengan perkawinan biasa yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini menjadi rancu karena sehubungan dengan telah diakuinya hak sipil dalam bidang pencatatan administrasi kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan, akan tetapi aliran itu sendiri belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

3.2 SARAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran mengenai permasalahan yang timbul setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat

Kepercayaan. Dengan lahirnya kebijakan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan memang menghilangkan diskriminatif bagi kaum penghayat, namun pada kenyataannya perbedaan keyakinan beragama yang ada dalam masyarakat masih belum ditemukan titik temunya.

Indonesia sebagai negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa menganut paham kebebasan beragama. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa pemerintah bebas mengakui secara hukum berbagai macam agama dan kepercayaannya itu. Saat ini telah diakui enam macam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang tidak beragama atau atheis. Diharapkan dengan telah diakui enam agama di atas, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dan perlindungan dalam menganut salah satu agama tersebut.

Walaupun saat ini telah di atur mengenai tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan akan tetapi perlu ditinjau pelaksanaannya untuk masa yang akan datang. Bagaimana ketegasan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut pandangan negara dan masyarakat di Indonesia. Bagaimana dengan akibat-akibat daripada pencatatan perkawinan tersebut apabila suatu saat nanti timbul kebijakan baru yang mengatur mengenai nasib kehidupan penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dari itu menurut penulis bagi penganut aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dibuatnya suatu ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai tata cara kehidupan beragama yang selaras dengan keenam agama yang diakui negara. Perlu adanya ketegasan oleh negara dalam membuat suatu ketentuan agar tidak malah menimbulkan permasalahan yang baru. Dengan kata lain bahwa pemerintah perlu memiliki pertimbangan yang matang dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dengan telah adanya ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan saat ini haruslah dibarengi

dengan pelaksanaan dilapangan. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah seperti pemberian sanksi bagi petugas Catatan Sipil yang tidak mau melayani kaum penghayat dalam mencatatkan peristiwa penting dalam hidupnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll. Hal tersebut guna memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat menjalankan kehidupan beragama dengan aman dan damai.

